

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PPS

2023

Kpt 17 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA GEMBONG KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi No. 106/PL.01.1-BA/3216/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023.
 - Lampiran 1 Halaman.